

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan paling penting dalam sumber pendapatan negara, hal ini dikarenakan pajak merupakan pendapatan yang berasal dari iuran wajib bagi rakyat. Wajib pajak yang taat dalam membayar pajak telah ikut serta membantu pemerintah dan negara dalam usaha peningkatan kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia, serta turut dalam usaha pembangunan negara Indonesia secara umum. Perusahaan sebagai wajib pajak memiliki kewajiban dalam membayar pajak, semakin besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan, semakin besar pula pajak yang dibayarkan. Jika pajak yang dibayarkan tinggi maka beban perusahaan juga semakin tinggi. Semakin tinggi jumlah beban pajak yang dibayarkan akan menyebabkan semakin kecilnya jumlah laba yang diperoleh.

Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang mengurangi keuntungan perusahaan. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan yang berusaha mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang dibayarkan dengan melakukan perencanaan pajak terhadap pajak yang harus dibayarkan. Jadi, dengan adanya agresivitas pajak adalah keinginan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar dengan cara yang legal maupun ilegal. Agresivitas pajak perusahaan juga dinilai dari seberapa besar perusahaan tersebut mengambil langkah penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah – celah yang ada dalam peraturan perpajakan. Maka, perusahaan akan dianggap semakin agresif terhadap perpajakan (Mustika, 2017).

Tindakan agresif terhadap pajak, atau yang sering disebut sebagai agresivitas pajak perusahaan, adalah suatu tindakan mengurangi penghasilan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak (*tax planning*) baik itu menggunakan cara yang tergolong legal yaitu dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*), atau secara ilegal yaitu dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Prasista dan Setiawan, 2016). Tindakan agresivitas pajak dapat terbagi dalam dua cara yaitu (1) *Tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran

pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang, (2) *Tax evasion* (penggelapan/penyelundupan pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara illegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, dimana metode dan teknik yang digunakan tidak dalam koridor Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan, sehingga tidak aman bagi wajib pajak.

Beberapa penelitian terdahulu menjelaskan faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat agresivitas pajak yaitu intensitas modal. Intensitas modal adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (modal) (Novitasari, 2017). Kepemilikan aset tetap yang tinggi akan menghasilkan beban penyusutan yang tinggi pula, sehingga laba menjadi turun dan beban pajak perusahaan menjadi turun. Jadi, dengan tingginya jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan mendorong untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Hal ini dibuktikan oleh Novitasari (2017) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa intensitas modal tidak mempengaruhi agresivitas pajak. Artinya perusahaan yang tingkat aset tetap tinggi tidak mampu memanfaatkan beban penyusutan untuk mengurangi laba bersih. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fitria dan Hidayat (2018) menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor yang kedua yaitu *leverage* merupakan rasio menandakan besarnya modal eksternal yang digunakan perusahaan untuk melakukan aktivitas operasinya. Hasil perhitungan rasio *leverage* menandakan seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan berasal dari modal pinjaman perusahaan tersebut. Apabila perusahaan memiliki sumber dana pinjaman tinggi, maka perusahaan akan membayar beban bunga tinggi kepada kreditur. Beban bunga tersebut akan mengurangi laba, sehingga dengan berkurangnya laba maka mengurangi beban pajak dalam satu periode berjalan (Mustika, 2017).

Teori akuntansi positif dengan hipotesis *debt covenant* menjelaskan semakin tinggi hubungan perusahaan dengan pihak ketiga (kreditur) maka perusahaan akan lebih menjaga laba periode berjalan dengan tujuan menjaga stabilitas kinerja perusahaan dijelaskan melalui laba karena semakin tingginya kepentingan perusahaan dengan kreditur maka kreditur akan lebih mengawasi perusahaan dengan alasan peminjaman modal eksternal. Sehingga, perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi tidak akan agresif dalam hal perpajakan karena diharapkan mampu menjaga stabilitas laba periode berjalan, salah satunya dengan mengalokasikan laba periode mendatang ke laba periode berikutnya.

Berbagai penelitian mengenai pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak yang telah dilakukan peneliti sebelumnya dengan hasil berbeda – beda. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak (Tiaras dan Wijaya 2015). Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitria dan Hidayat (2018) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Faktor yang terakhir yaitu ukuran perusahaan. Perusahaan besar akan memperoleh laba besar juga menarik perhatian dari pemerintah untuk dikenakan pajak yang sesuai. Maka semakin besar ukuran perusahaan semakin besar pula perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak. Semakin besar ukuran perusahaan maka perusahaan dapat melakukan tindakan agresivitas pajak karena semakin kecil ETR disebabkan oleh kecilnya beban pajak yang dibayarkan dibandingkan laba sebelum pajak yang diperoleh perusahaan (Ardyansyah dan Zulaikha 2014). Hasil penelitian dari Tiaras dan Wijaya (2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini menggambarkan bahwa perusahaan besar memiliki jumlah laba sebelum pajak yang besar. Sedangkan hasil penelitian M.Anita (2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu terlihat bahwa ketidak konsistenan terhadap variabel intensitas modal, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Maka dari itu penulis akan meneliti dan menguji kembali terhadap beberapa variabel yang telah di uraikan diatas. Objek yang akan dipilih untuk diteliti adalah

perusahaan manufaktur di Indonesia yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2018. Data dari objek penelitian pada website Bursa Efek Indonesia dengan memilih perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian. Perusahaan – perusahaan yang tergolong dalam manufaktur ini merupakan perusahaan yang skala besar dimana memiliki jumlah perusahaan terbanyak di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian bukan tanpa alasan, karena perusahaan manufaktur ini memiliki jumlah sektor dan sub-sektor yang banyak serta perusahaan asing banyak yang berinvestasi dalam perusahaan tersebut.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### 1.4.1 Manfaat Akademik

Diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, terlebih lagi mengenai pengaruh intensitas modal, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu dan menambah pengetahuan terlebih lagi mengenai agresivitas pajak.
- b. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memahami mengenai intensitas modal, *leverage*, dan ukuran perusahaan yang terkait dalam pengaruh agresivitas pajak.

### **1.5 Sistematika Penulisan Skripsi**

Skripsi ini dibagi dalam lima bab yang terdiri dari:

#### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini terdiri dari landasan teori apa yang akan dipakai, apa perbedaannya dari penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis penelitian dan model penelitian.

#### **BAB 3 : METODE PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari desain penelitian, identifikasi, definisi operasional dan pengukuran variabel yang akan digunakan, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, penjelasan mengenai populasi, sampel, dan teknik penyampelan yang akan digunakan, serta analisis data.

**BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini terdiri dari gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

**BAB 5 : SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

Bab ini terdiri dari simpulan yang dicapai, keterbatasan penelitian, dan saran.